



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KOMANG MARIAWAN alias MANG ODON,**
Tempat Lahir : Kalopaksa.
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun/1 juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa
Kecamatan Seririt.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 ;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN. Sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **Firmansyah.SH.,** Advokat berkantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Singaraja, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 216/Pen.Pid/2021/PN.Sgr tertanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 216/Pen.Pid/2021/PN.Sgr. tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN.Sgr. tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.:

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Surat Dakwaan No.PDM-32/Enz.2/BLL/07/2021, tanggal 6 September 2021 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa **KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON** dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,45 gram brutto (0,35 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode B dengan berat 0,11 gram brutto (0,06 gram netto).
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa **KOMANG MARIWAN Alias MANG ODON** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

KESATU

Bahwa Terdakwa **KOMANG MARIWAN Alias MANG ODON** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wita salah satu Petugas dari Sat Narkoba yaitu saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA melakukan penyamaran sebagai pembeli dan melakukan pembayaran pembelian paket Shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa **KOMANG MARIWAN Alias MANG ODON**, setelah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa kemudian saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA diminta untuk menunggu lalu terdakwa pergi untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi, setelah datang dari megambil paket narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan selang beberapa saat setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA bersama dengan saksi I PUTU MERTAYASA masuk ke dalam rumah terdakwa, melihat terdakwa sedang duduk bersila di lantai kamar langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah, dilantai depan tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari Pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari Instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 603/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., DEWI YULIANA, S.Si, M.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 4228/2021/NF dan 4229/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut No. 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4230/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa **KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkoba di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wita salah satu Petugas dari Sat Narkoba yaitu saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA melakukan penyamaran sebagai pembeli dan melakukan pembayaran pembelian paket Shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa **KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON**, setelah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa kemudian saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA diminta untuk menunggu lalu terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saksi, setelah datang dari mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan selang beberapa saat setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA bersama dengan saksi I PUTU MERTAYASA masuk ke dalam rumah terdakwa, melihat terdakwa sedang duduk bersila di lantai kamar langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah, dilantai depan tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna abu-abu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari Pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari Instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter. Dan berdasarkan Berita

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 603/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., DEWI YULIANA, S.Si, M.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 4228/2021/NF dan 4229/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut No. 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4230/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I PUTU MERTAYASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi anggota Satuan Resnarkoba lainnya telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan rumah yang ditempati Terdakwa KOMANG MARIWAN Alias MANG ODON pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 16.50 wita di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi sat narkoba lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menjual Narkotika Jenis shabu di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita seorang saksi sat narkoba yang bernama saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis shabu pada seseorang di sebuah rumah di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dengan membeli dan melakukan pembayaran paket shabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, sedangkan saksi dan saksi sat narkoba lainnya menunggu dengan jarak yang tidak jauh dari lokasi transaksi yang akan dilakukan sambil menunggu pemberitahuan dari saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut, kemudian sekira 30 menit setelahnya mendapatkan info dari saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA bahwa sudah melakukan pembayaran kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut sedang keluar dan disuruh menunggu, selanjutnya sekira pukul 16.50 wita saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA memberitahukan kepada saksi dan saksi sat narkoba lainnya bahwa seseorang tersebut sudah datang dan masuk kedalam rumahnya, selanjutnya saksi menghampiri saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA untuk bersama-sama melakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian saksi dan saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA secara bersamaan masuk kedalam rumah seseorang tersebut yang pada saat itu sedang duduk bersila dilantai kamar yang kemudian dipegang dan dilakukan penangkapan yang pada saat itu mengaku bernama Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON serta dengan disaksikan oleh seorang yang ada dirumah Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON yang sedang bertamu pada saat itu, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah dengan menemukan dilantai depan tempat duduk Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu, semua

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON, yang kemudian diambil dan diserahkan oleh KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON kepada petugas sat narkoba, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Mapolres Buleleng guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON merupakan TO (target operasi) sesuai informasi yang didapat di masyarakat.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON tentang dari mana dan dengan cara bagaimana mendapatkan narkoba tersebut dan Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON mengatakan bahwa Narkoba yang ditemukan tersebut didapat dengan membeli dari KOMANG SUWI, Laki, 30 Tahun, Hindu, Alamat Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dengan cara membeli.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu semua barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON membawa dan menguasai paket shabu tersebut akan diberikan kepada saksi sat narkoba yang bernama saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA yang menyamar menjadi pembeli, karena sebelumnya sudah melakukan pembayaran secara langsung.
- Bahwa letak barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan rumah yang ditempati KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab Buleleng ditemukan dilantai kamar depan tempat duduk KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu.

- Bahwa membenarkan barang yang ditemukan saat melakukan penggeledahan rumah yang ditempati Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab Buleleng saat itu berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,45 gram brutto (0,35 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode B dengan berat 0,11 gram brutto (0,06 gram netto), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu yang diperlihatkan oleh pemeriksa.
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penggeledahan rumah yang ditempati Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON tersebut yaitu saksi MADE ARSA, Laki, 36 Tahun, Karyawan Swasta, Alamat Banjar Dinas Kangin Teben, Desa Jagaraga, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.
- Bahwa membenarkan orang yang ditangkap dan ditemukan memiliki dan menguasai barang bukti yang tersebut diatas saat itu merupakan seorang laki-laki bernama Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON yang diperlihatkan oleh pemeriksa.
- Bahwa berdasarkan perkataan sdr KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON bahwa:
 - 1 (satu) unit timbangan digital merupakan alat untuk menimbang sabu untuk mengetahui beratnya pada saat pemecahan.
 - Paket sabu yang ditemukan tersebut nantinya akan dipecah dan diserahkan kepada petugas yang menyamar jadi pembeli.
 - potongan pipet plastik merupakan tempat yang digunakan untuk menaruh plastik bening yang sudah berisi butiran sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu digunakan untuk berkomunikasi berhubungan jual-beli paket shabu.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON terhadap ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai, memiliki, menjual dan menyerahkan shabu, tetapi Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang berkaitan hal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Kadek Darma Sukresnajaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi bersama rekan anggota Satuan Resnarkoba lainnya telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan rumah yang ditempati terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 16.50 wita di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan sat narkoba lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menjual Narkotika Jenis shabu di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wita saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu pada seseorang di sebuah rumah di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dengan membeli dan melakukan pembayaran paket shabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, sedangkan rekan sat narkoba lainnya menunggu dengan jarak yang tidak jauh dari lokasi transaksi yang akan dilakukan sambil menunggu pemberitahuan dari saksi untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut, kemudian sekira 30 menit setelahnya saksi memberitahukan kepada rekan sat narkoba lainnya bahwa sudah melakukan pembayaran kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut sedang keluar dan disuruh menunggu, kemudian sambil menunggu kedatangan seseorang tersebut sehingga saksi menunggu di jalan didepan sekitaran rumah seseorang tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.50 wita seseorang tersebut datang dari luar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri saksi dan disuruh menunggu yang kemudian seseorang tersebut masuk kedalam rumahnya, kemudian saksi kembali memberitahukan kepada rekan sat narkoba lainnya bahwa seseorang tersebut sudah datang dan masuk kedalam rumahnya, selanjutnya saksi dihampiri rekan sat narkoba lainnya untuk bersama-sama melakukan penangkapan dan pengeledahan, kemudian saksi dan rekan sat narkoba lainnya secara bersamaan masuk kedalam rumah seseorang tersebut yang pada saat itu sedang duduk bersila dilantai kamar yang kemudian dipegang dan dilakukan penangkapan yang pada saat itu mengaku bernama terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON serta dengan disaksikan oleh seorang yang ada dirumah terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON yang sedang bertamu pada saat itu, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah dengan menemukan dilantai depan tempat duduk terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu, semua barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON, yang kemudian diambil dan diserahkan oleh KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON kepada petugas sat narkoba, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Mapolres Buleleng guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON merupakan TO (target operasi) sesuai informasi yang didapat di masyarakat.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON tentang dari mana dan dengan cara bagaimana mendapatkan narkoba tersebut dan terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON mengatakan bahwa Narkoba yang



ditemukan tersebut didapat dengan membeli dari KOMANG SUWI, Laki, 30 Tahun, Hindu, Alamat Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dengan cara membeli.

- Bahwa pernah saksi menanyakan kepada terdakwa KOMANG MARIWAN Alias MANG ODON tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu semua barang yang ditemukan tersebut diakui milik KOMANG MARIWAN Alias MANG ODON.
- Bahwa tujuan dari sdr KOMANG MARIWAN Alias MANG ODON membawa dan menguasai paket shabu tersebut akan diberikan kepada saksi selaku petugas kepolisian yang menyamar menjadi pembeli, karena sebelumnya sudah melakukan pembayaran secara langsung.
- Bahwa letak barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan rumah yang ditempati terdakwa KOMANG MARIWAN Alias MANG ODON di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab Buleleng ditemukan dilantai kamar depan tempat duduk terdakwa KOMANG MARIWAN Alias MANG ODON berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang ditemukan saat melakukan penggeledahan rumah yang ditempati terdakwa KOMANG MARIWAN Alias MANG ODON di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab Buleleng saat itu (Pemeriksa menunjukkan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,45 gram brutto (0,35 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode B dengan berat 0,11 gram brutto (0,06 gram netto), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu yang diperlihatkan oleh pemeriksa.

- Bahwa yang menyaksikan jalannya penggeledahan rumah yang ditempati terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON tersebut yaitu sdr MADE ARSA, Laki, 36 Tahun, Karyawan Swasta, Alamat Banjar Dinas Kangin Teben, Desa Jagaraga, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang ditangkap dan ditemukan memiliki dan menguasai barang bukti pada saat itu merupakan seorang laki-laki bernama terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON yang diperlihatkan oleh pemeriksa.
- Bahwa berdasarkan perkataan terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON bahwa:
 - 1 (satu) unit timbangan digital merupakan alat untuk menimbang sabu untuk mengetahui beratnya pada saat pemecahan.
 - Paket sabu yang ditemukan tersebut nantinya akan dipecah dan diserahkan kepada saksi selaku petugas yang menyamar jadi pembeli.
 - potongan pipet plastik merupakan tempat yang digunakan untuk menaruh plastik bening yang sudah berisi butiran sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu digunakan untuk berkomunikasi berhubungan jual-beli paket shabu.
- Bahwa saksi dapat menanyakan kepada terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON terhadap ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai, memiliki, menjual dan menyerahkan shabu, tetapi terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai, memiliki, menjual dan menyerahkan shabu tersebut.
- Bahwa situasi cuaca pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON dalam keadaan sore hari yang cerah.
- *Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON*
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **3. MADE ARSA**, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan, sebagaimana keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik, tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa sudah mengerti yaitu sehubungan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, karena Terdakwa membawa dan menguasai paket sabhu serta Terdakwa akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Terdakwa tidak pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana umum maupun tersangkut tindak pidana lainnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.50 wita di sebuah rumah di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng.
- Bahwa sebelumnya ada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli paket shabu dengan melakukan pembayaran paket shabu yang telah tersangka terima sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sebelum tersangka menyerahkan paket sabu kepada petugas yang menyamar tersebut serta petugas membuntuti datang kedalam rumah tersangka dan melakukan penggeledahan rumah yang pada saat itu tersangka sedang duduk bersila akan melakukan penimbangan paket shabu, kemudian petugas menemukan dilantai kamar didepan tersangka duduk berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, yang semua barang tersebut merupakan milik tersangka serta paket shabu tersebut yang akan diserahkan kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli.

- Bahwa terdakwa membawa dan memiliki paket sabu tersebut untuk dijual kepada orang yang memesan paket sabu.
- Bahwa terdakwa menjual paket shabu kepada petugas yang menyamar jadi pembeli tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang dari petugas yang menyamar jadi pembeli sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehubungan tersangka menjual paket shabu.
- Bahwa uang yang telah tersangka terima dari petugas yang menyamar jadi pembeli tersebut, sudah tersangka belikan paket shabu kepada orang lain sebelum tersangka ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa menjual paket shabu sejak tahun 2019 dan menjual paket sabu kepada orang lain sekira 5 (lima) kali setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu yang akan diserahkan kepada petugas yang menyamar jadi pembeli dari sdr KOMANG SUWI, Laki, 30 Tahun, Hindu, Alamat Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa membeli paket shabu dari KOMANG SUWI dengan cara tersangka menghubungi menggunakan telepon yang tersangka miliki ke telepon milik KOMANG SUWI untuk memesan paket shabu dan setelah dikatakan ada paket shabu, selanjutnya tersangka dengan KOMANG SUWI janji ketemuan di tempat yang disepakati untuk menyerahkan uang dan mengambil paket shabu serta paket shabu yang diberikan KOMANG SUWI tergantung paket pesanan tersangka.
- Bahwa terdakwa pernah membeli paket shabu dari KOMANG SUWI sudah beberapa kali sehingga tersangka lupa jumlah pembeliannya, dan tersangka terakhir membeli paket shabu dari KOMANG SUWI pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wita bertempat pinggir jalan Desa Lokapaksa Kec. Seririt Kab Buleleng dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan 2 (dua) paket shabu.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas yang menyamar jadi pembeli membayarkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya sisanya lagi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersangka gunakan uang tersangka sendiri, sehingga tersangka membelikan paket shabu sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), nantinya paket yang lebih besar isinya tersangka ambil sebagian yang akan diberikan kepada petugas yang menyamar jadi pembeli tersebut.
- Bahwa adapun nomor telepon yang digunakan untuk berkomunikasi sehubungan narkoba jenis shabu yaitu nomor telepon tersangka 087871406118, sedangkan nomor telepon KOMANG SUWI tidak tersangka ingat, karena layar HP tersangka tidak bisa menampilkan cahaya.
- Bahwa adapun cara tersangka menghubungi KOMANG SUWI ataupun orang lain yang ingin tersangka telepon yaitu tersangka menekan nomor telepon sesuai catatan kecil yang tersangka miliki yang ada di rumah ataupun kalau ada yang nelpo terakhir, selanjutnya tersangka ingin menghubunginya tinggal menekan tombol tanda telpon saja.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wita datang 2 (dua) orang kerumah tersangka dengan tujuan membeli paket shabu, karena pada saat itu tersangka tidak memiliki dan tidak menyediakan paket shabu, selanjutnya tersangka menerima pembayaran paket shabu dari seseorang tersebut sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian tanpa sepengetahuan orang yang datang kerumah tersangka tersebut tersangka menghubungi KOMANG SUWI untuk membeli paket shabu dan setelah dikatakan ada paket shabu selanjutnya tersangka menyuruh orang tersebut untuk menunggu di rumah, kemudian tersangka pergi meninggalkan orang tersebut untuk membelikan paket shabu di KOMANG SUWI dengan janji ketemuan di pinggir jalan Desa Lokapaksa sesuai tempat yang disepakati, setelah berhasil membeli paket shabu dari KOMANG SUWI, selanjutnya paket shabu tersangka bawa pulang kerumah namun tersangka temukan orang yang membeli paket shabu tersebut berada dipinggir jalan depan rumah tersangka, sehingga tersangka menyuruhnya untuk menunggu sebentar, kemudian sekira pukul 16.50 wita tersangka masuk kedalam rumah dan didalam kamar tersangka mempersiapkan timbangan dan mengeluarkan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket shabu yang akan tersangka pecah sebagian sambil duduk bersila, kemudian datang orang yang membeli tersebut dengan mengajak temannya yang ternyata petugas kepolisian yang langsung memegang tersangka dan dihadapan saksi yang menyaksikan proses penangkapan tersebut, petugas kepolisian melakukan pengeledahan disekitar rumah tersangka tersebut, sehingga petugas menemukan dilantai kamar didepan tersangka duduk berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih yang semua barang tersebut merupakan milik tersangka, selanjutnya tersangka serahkan kepada petugas yang kemudian disita/ dibawa petugas untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian tersangka dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Buleleng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tidak mengetahui berat paket diduga shabu tersebut, namun setelah di kantor Polres Buleleng petugas kepolisian melakukan penimbangan paket sabu dihadapan tersangka yaitu 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kode A dengan berat 0,45 gram brutto (0,35 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kode B dengan berat 0,11 gram brutto (0,06 gram netto)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kode A dengan berat 0,45 gram brutto (0,35 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kode B dengan berat 0,11 gram brutto (0,06 gram netto), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu dalam penguasaan dan milik tersangka yang disita oleh polisi.

- Bahwa fungsi dan tujuan dari barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penggeledahan yaitu:
 - 1 (satu) unit timbangan digital merupakan alat untuk menimbang sabu untuk mengetahui beratnya pada saat pemecahan.
 - Paket sabu yang ditemukan dirumah tersangka nantinya akan tersangka pecah dan serahkan kepada petugas yang menyamar jadi pembeli.
 - potongan pipet plastik merupakan tempat yang digunakan untuk menaruh plastik bening yang sudah berisi butiran sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu digunakan untuk berkomunikasi berhubungan jual-beli paket shabu.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tersangka di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng yaitu sdr MADE ARSA, Laki, Hindu, 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banjar Dinas Kangin Teben, Desa Jagaraga, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibeli, bawa, serahkan dan dijual kepada orang lain tersebut merupakan barang yang dilarang pemerintah yang diduga merupakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, membawa, menyerahkan, menjual maupun mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dan juga tidak dalam terapi pengobatan mengkonsumsi sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kode A dengan berat 0,45 gram brutto (0,35 gram netto) dan 1

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode B dengan berat 0,11 gram brutto (0,06 gram netto).

- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wita salah satu Petugas dari Sat Narkoba yaitu saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA melakukan penyamaran sebagai pembeli dan melakukan pembayaran pembelian paket Shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa **KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON**;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa kemudian saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA diminta untuk menunggu lalu terdakwa pergi untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi, setelah datang dari megambil paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan selang beberapa saat setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA bersama dengan saksi I PUTU MERTAYASA masuk ke dalam rumah terdakwa, melihat terdakwa sedang duduk bersila di lantai kamar langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah, dilantai depan tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



- (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari Pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari Instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 603/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., DEWI YULIANA, S.Si, M.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
1. 4228/2021/NF dan 4229/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut No. 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 4230/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu yaitu Pasal Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan.
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja yang didudukkan sebagai menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Komang Mariawan Alias Mang Odon yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum/pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi I PUTU MERTAYASA, saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA, saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, dan saksi MADE ARSA yang diberikan di depan persidangan serta didukung pula dengan keterangan Terdakwa KOMANG MARIAWAN Alias MANG ODON yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena Terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter, dimana saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga



narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat itu, Semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan

Menimbang, bermula pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wita salah satu Petugas dari Sat Narkoba yaitu saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA melakukan penyamaran sebagai pembeli dan melakukan pembayaran pembelian paket Shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa KOMANG MARIWAN Alias MANG ODON, setelah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa kemudian saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA diminta untuk menunggu lalu terdakwa pergi untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi, setelah datang dari megambil paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan selang beberapa saat setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, saksi KADEK DARMA SUKRESNAJAYA bersama dengan saksi I PUTU MERTAYASA masuk ke dalam rumah terdakwa, melihat terdakwa sedang duduk bersila di lantai kamar langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah, dilantai depan tempat duduk Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari Pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis kristal



bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari Instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkoba atau bukan, haruslah melalui pengujian secara laboratorium dimana 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kode A dengan berat 0,45 gram brutto (0,35 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kode B dengan berat 0,11 gram brutto (0,06 gram netto) adalah Narkoba jenis shabu yang mengandung Metamfetamina. Hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 603/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., DEWI YULIANA, S.Si, M.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

4228/2021/NF dan 4229/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut No. 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,45 gram brutto (0,35 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode B dengan berat 0,11 gram brutto (0,06 gram netto).
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu.

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komang Mariawan Alias Mang Odon yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok marlboro yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode A dengan berat 0,45 gram brutto (0,35 gram netto) dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kode B dengan berat 0,11 gram brutto (0,06 gram netto).
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik plip kosong, 6 (enam) potongan pipet plastik warna merah, 8 (delapan) potongan pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan. S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari.SH.MH. dan Wayan Eka Satria Utama. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Darmono Wijogo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Komang Agus Sugiharta. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

A.A. Ngr. Budhi Dharmawan,S.H,M.H.

Wayan Eka Satria Utama,S.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Darmono Wijogo,SH.